



**PUTUSAN**

Nomor 05/Pdt.G/2012/PA Btg

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Ethasia Nompo binti Maleni Nompo**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta (counter pulsa), pendidikan SMP, tempat kediaman di Lingkungan III, RT 009, RW 003, Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**”.

**Lawan**

**Abdul Kadir Manrapi bin Manrapi**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan honorer pada Dinas Pasar Kota Bitung, tempat kediaman di Ruko, Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 09 Januari 2012 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dalam register perkara Nomor 05/Pdt.G/2012/PA Btg tanggal 10 Januari 2012 mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1

Bahwa pada tanggal 27 Juni 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/09/VII/1999, tertanggal 01 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bitung Tengah, Kota Bitung ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah paman Tergugat di Ruko Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung selama 1 tahun dan terakhir pindah dan bertempat kediaman di rumah kontrakan di Kelurahan Bitung Barat Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung sampai dengan tanggal 09 September 2009 kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang ;

2 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak

laki-laki bernama Muhamad Fajar Hasrul Manrapi, umur 11 tahun, anak tersebut saat

ini ikut bersama Penggugat ;

3 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia selama

4 (empat) tahun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut

antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan suka berjudi ;

4 Bahwa Tergugat minum minuman keras bersama teman-temannya, Penggugat melihat

sendiri Tergugat sedang minum Bir dan Cap Tikus di ruko, setelah minum minuman keras keadaan Tergugat jalannya sempoyongan dan mulutnya berbau alkohol ;

5 Bahwa Penggugat selalu berusaha bersabar dan menasihati Tergugat agar merubah

sikapnya yang suka mabuk dan berjudi akan tetapi tidak berhasil ;

6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi

pada tanggal 09 September 2009 dan akibatnya Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah kost sampai dengan sekarang karena Penggugat sudah

sakit dengan perbuatan Tergugat yang sering minum-minuman keras hingga mabuk,

sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, Penggugat tinggal di tempat kost di Pateten Satu sedangkan

Tergugat tinggal di ruko ;

7 Bahwa setelah pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada

Penggugat dan anaknya ;

8 Bahwa berdasarkan kenyataan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas,

sudah sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bitung ;

- 9 Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara administrasi telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Bitung Tengah, Kota Bitung, oleh karena itu apabila gugatan ini dikabulkan agar nantinya salinan putusan disampaikan kepada Kantor Urusan Agama tersebut di atas atau menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim dapat membuka persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Abdul Kadir Manrapi bin Manrapi**) terhadap Penggugat (**Ethasia Nompo binti Maleni Nompo**) ;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah untuk mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat, atau menurut perundang-undangan yang berlaku ;
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

#### Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 05/Pdt.G/2012/PA Btg, tanggal 12 Januari 2012 dan 20 Januari 2012, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/VII/1999, tanggal 01 Juli 1999 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, telah cocok dengan aslinya, telah dinasegelen, (bukti P 1) ;

## B Saksi-saksi

1 **Abd. Hamid Nompo**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Kelurahan Manembo-nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Saksi adalah kakak kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Tergugat sejak Tergugat masih remaja ;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu, hanya saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk dan juga Tergugat sering bermain judi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa saksi seringkali melihat Tergugat mabuk, hampir setiap hari ;
- Bahwa saksi ketahui bahwa Tergugat suka minum-minuman keras sejak dari tahun 2004, Tergugat biasa minum Cap Tikus dan Kesegaran, Tergugat minum bersama teman-temannya, saksi tahu bahwa Tergugat dalam keadaan mabuk dari jalannya yang



sempoyongan dan mukanya merah serta mulutnya berbau alkohol,

Tergugat minum minuman keras pada siang dan malam hari ;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bermain judi dengan memakai kartu remi di Ruko dan memakai uang, kadang-kadang siang hari dan juga kadang-kadang malam hari bersama teman-temannya;
- Bahwa saksi ketahui Tergugat bermain judi sejak tahun 2009, saksi melihat Tergugat bermain judi lebih dari 5 kali ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009, Penggugat tinggal di rumah kos-kosan bersama anak Penggugat dan Tergugat, sedang Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Pateten ;
- Bahwa Penggugat yang lebih dahulu pergi dari rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat karena sakit hatin dengan perbuatan Tergugat yang sering minum minuman keras sampai mabuk dan suka bermain judi ;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;

2 **Mahdalena Gorahe**, umur 45 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Manembo-nembo, Lingkungan IV, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Saksi adalah saudara seibu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat masih kecil ;



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, kira-kira dua tahun yang lalu saksi mendengar informasi dari Penggugat bahwa Tergugat hampir setiap malam pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan Tergugat juga suka berjudi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ?
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk, saksi hanya mendapat informasi dari Penggugat dan juga keluarga Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat berjudi, saksi hanya diberitahu oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009, Penggugat tinggal di kos-kosan bersama anak Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat saksi tidak tahu ;

**3 Kalima Sakka Djainuddin**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer Dinas Pasar Kota Bitung, bertempat tinggal di Kelurahan Papusungan (Kampung Islam), Kecamatan Lembe Selatan, Kota Bitung, Saksi adalah ipar Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah, sedangkan Tergugat saksi kenal sejak Tergugat masih kecil karena Saksi dan Tergugat adalah sepupu;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, setelah beberapa bulan kemudian Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan pulang kerumah setelah 3 hari kemudian ;



- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi hanya mendengar suara-suara keras dari Penggugat dan Tergugat dari dalam kamar sebanyak 3 kali, pagi hari 1 kali dan malam hari 2 kali ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut dan Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut ;
- Bahwa Tergugat suka minum minuman keras bersama saksi dan teman-teman yang lain di rumah Saksi di Pateten dan juga di ruko 3 kali dalam seminggu, kadang siang hari dan juga kadang malam hari, minuman yang biasa Tergugat minum adalah Cap tikus dan Kesegaran ;
- Bahwa Tergugat minum minuman keras sampai mabuk, Saksi lihat dari jalannya yang sempoyongan dan mukanya merah serta mulutnya berbau alkohol ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat bermain judi bahkan Saksi dengan Tergugat bersama-sama bermain judi dengan memakai kartu remi di Ruko dengan taruhan uang, kadang-kadang siang hari dan juga kadang-kadang malam hari, Tergugat bermain judi 2 kali dalam seminggu ;
- Bahwa Tergugat bermain judi sejak tahun 2009 ;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009, Penggugat tinggal di rumah kos-kosan bersama anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Pateten ;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena uang Tergugat habis





untuk membayar hutang Tergugat, tetapi kepada anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat kadang memberikan sedikit uang jajan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P 1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/VII/1999, tanggal 01 Juli 1999 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, telah cocok dengan aslinya dan telah dimaterai cukup sehingga dengan demikian bukti P 1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P 1 tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Ahad tanggal 27 Juni 1999 sehingga dengan demikian bukti P 1 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P 1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P 1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung ;





Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut ;
- 2 Bahwa, Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk ;
- 3 Bahwa, Tergugat suka berjudi ;
- 4 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat anaknya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 3 orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi II Penggugat menerangkan bahwa Saksi tidak tahu apakah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat? sedangkan saksi III Penggugat menerangkan bahwa Saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi hanya mendengar suara-suara keras dari Penggugat dan Tergugat dari dalam kamar sebanyak 3 kali, pagi hari 1 kali dan malam hari 2 kali, Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut dan Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut hanya diketahui oleh 1 orang saksi yaitu saksi III Penggugat sedangkan saksi I dan saksi II Penggugat tidak mengetahui dalil Penggugat tersebut (unus testis nullus testis) sehingga belum mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian keterangan saksi tersebut baru menjadi bukti awal, dan oleh karena Penggugat tidak mengajukan lagi saksi atau alat bukti lain untuk menguatkan dalil gugatannya, maka dengan demikian dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan ;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 3 orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa saksi seringkali melihat Tergugat mabuk hampir setiap hari, Tergugat suka minum-minuman keras sejak dari tahun 2004, Tergugat biasa minum Cap Tikus dan Kesegaran bersama teman-temannya, saksi tahu bahwa Tergugat dalam keadaan mabuk dari jalannya yang sempoyongan dan mukanya merah serta mulutnya berbau alkohol, Tergugat minum minuman keras pada siang dan malam hari, Saksi II Penggugat menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk, saksi hanya mendapat informasi dari Penggugat dan juga keluarga Tergugat, sedangkan Saksi III Penggugat menerangkan bahwa Tergugat suka minum minuman keras bersama saksi dan teman-teman yang lain di rumah Saksi di Pateten dan juga di ruko 3 kali dalam seminggu, kadang siang hari dan juga kadang malam hari, minuman yang biasa Tergugat minum adalah Cap Tikus dan Kesegaran, Tergugat minum minuman keras sampai mabuk, Saksi lihat dari jalannya yang sempoyongan dan mukanya merah serta mulutnya berbau alkohol ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan III Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat suka berjudi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 3 orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa saksi pernah melihat Tergugat bermain judi dengan memakai kartu remi di Ruko dan memakai uang, kadang-kadang siang hari dan juga kadang-kadang malam hari bersama teman-temannya, Tergugat bermain judi sejak tahun 2009, saksi melihat Tergugat bermain judi lebih dari 5 kali, Saksi II Penggugat menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat berjudi, saksi hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu oleh Penggugat, sedangkan Saksi III Penggugat menerangkan bahwa Saksi pernah melihat Tergugat bermain judi bahkan Saksi dengan Tergugat bersama-sama bermain judi dengan memakai kartu remi di Ruko dengan taruhan uang, kadang-kadang siang hari dan juga kadang-kadang malam hari, Tergugat bermain judi 2 kali dalam seminggu, Tergugat bermain judi sejak tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan III Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sering berjudi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat anaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 3 orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009, Penggugat tinggal di rumah kos-kosan bersama anak Penggugat dan Tergugat, sedang Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Pateten, dan setelah pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009, Penggugat tinggal di kos-kosan bersama anak Penggugat dan Tergugat sedang Tergugat saksi tidak tahu, sedangkan Saksi III Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009, Penggugat tinggal di rumah kos-kosan bersama anak Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Pateten, dan setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena uang Tergugat habis untuk membayar hutang Tergugat, tetapi kepada anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat kadang memberikan sedikit uang jajan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan III Penggugat ditambah dengan keterangan Saksi II Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009, dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung ;
- b Bahwa, Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk ;
- c Bahwa, Tergugat sering berjudi ;
- d Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009, dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang sering minum minuman keras sampai mabuk, demikian pula dengan perbuatan Tergugat yang sering main judi adalah telah bertolak belakang dengan norma agama yang sangat mempengaruhi terciptanya suasana tenteram dan damai dalam kehidupan rumah tangga serta menimbulkan ketidaknyamanan bagi diri Penggugat, sehingga wajar jika hal ini membuat Penggugat merasa tidak tenteram bersama Tergugat bahkan tentunya telah mengecewakan Penggugat selaku istri ;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangga seperti sediakala dan perpisahan tersebut sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sejak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dengan sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak bertanggung jawab atas kebutuhan, belanja dan keperluan rumah tangga membuat



Penggugat sebagai istri merasa tidak mendapat perhatian dari suami, sehingga timbul rasa kejeنگkelan dan ketidak senangan Penguگat kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa rasa kebencian antara Penguگat dan Tergugat merupakan geڟolak jiwa yang memberikan indikasi ketidak senangan antara Penguگat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penguگat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Penguگat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penguگat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penguگat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang seجيwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terڟapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penguگat di depan persidangan, yakni Penguگat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penguگat dalam



keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

Artinya : *“Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) Rbg gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Abdul Kadir Manrapi bin Manrapi**) terhadap Penggugat (**Ethasia Nampo binti Maleni Nampo**) ;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung ;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah oleh kami **Amirullah Arsyad, SHI** sebagai Ketua Majelis, **Mirwan, SHI** dan **Muh. Syaifudin Amin, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 1 Maret 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah oleh kami

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Amirullah Arsyad, SHI** sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Adam, SHI** dan **Mirwan, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan **Hj. Aida Majabi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

**Mohamad Adam, SHI**

Hakim Anggota

Ttd

**Mirwan, SHI**

Ketua Majelis,

Ttd

**Amirullah Arsyad, SHI**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Hj. Aida Majabi**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

2. Proses : Rp 50.000,00

2. Panggilan : Rp 150.000,00

3. Redaksi : Rp 5.000,00

4. Meterai : Rp 6.000,00\_

**Jumlah : Rp 241.000,00** (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Bitung, 2012

Panitera,

**Drs. Abdul Haris Makaminan**